GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN AKREDITASI DAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

7. Qanun..../2

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN AKREDITASI DAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah* dan *maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab atau thalabahnya.
7. Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Aceh penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang Pendidikan Dayah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang Pendidikan Dayah.

9. Pendidikan Dayah..../3

9. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan Dayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Badan Akreditasi Dayah Aceh yang selanjutnya disingkat BADA adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Dayah Aceh.
13. Majelis Akreditasi Dayah adalah tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk diusulkan dan diangkat, yang memiliki tugas utama dalam penetapan kebijakan Akreditasi, pelaksanaan kebijakan Akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Akreditasi.
14. Sekretariat BADA adalah bagian yang menangani urusan administrasi, operasional dan pengelolaan keuangan BADA.
15. Tim Assesor Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Tim Assesor adalah orang yang diangkat melalui Keputusan Kepala Dinas yang diberikan hak dan kewajiban untuk melakukan assesment typelogi dayah guna menilai dan memutuskan hasil akreditasi dayah berdasarkan kompetensi pimpinan dayah dan mutu.
16. Panitia Seleksi Majelis Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang melakukan penjaringan calon anggota Majelis Akreditasi Dayah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN AZAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BADA.

Pasal 3

BADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Banda Aceh.

Pasal 4

BADA berfungsi mengatur standarisasi tipelogi Dayah sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) BADA berasaskan:

a. koordinasi;

b. sinkronisasi;

c. transparansi;

d. kolektif..../4

d. kolektif;

e. akuntabel; dan

f. adil.

(2) Asas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja.

(3) Asas sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi suatu proses secara bersama sama dan saling berbagi data bersama untuk tercapainya suatu penyesuaian data yang benar.

(4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil baik itu masalah data maupun hal lainnya

(5) Asas kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi segala hal atau tindakan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

(6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi segala proses awal sampai hasil akhir yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua Dayah yang memenuhi syarat untuk dilakukan akreditasi dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRUKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Struktur Badan Akreditasi Dayah Aceh terdiri dari:

a. Majelis Akreditasi Dayah;

b. Sekretariat; dan

c. Tim Assesor.

Bagian Kedua

Majelis Akreditasi Dayah

Pasal 7

(1) Majelis Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap anggota; dan

c. 3 (tiga) orang anggota.

(2) Untuk dipilih sebagai anggota Majelis Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

a. berkewarganegaraan..../5

a. berkewarganegaraan Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

d. tidak sebagai pengurus partai politik;

e. tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana paling kurang 5 (lima) tahun;

f. berpendidikan formal paling rendah S2 (strata dua) dan/atau Pendidikan Dayah paling kurang 9 (sembilan) tahun; dan

g. mampu membaca dan memahami khazanah kitab kuning (*Kutubut Turats*).

Pasal 8

(1) Majelis Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas dan berwenang:

a. memimpin pelaksanaan Akreditasi Dayah;

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani Akreditasi;

c. menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem Akreditasi Dayah;

d. menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan Akreditasi Dayah;

e. memantau dan mengevaluasi tipelogi Dayah;

f. menindaklanjuti atas keberatan penetapan tipelogi Dayah;

g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas tentang Penetapan Hasil Akreditasi Dayah;

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan kerja tahunan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Majelis Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

(2) Masa kerja Majelis Akreditasi Dayah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Akreditasi Dayah

Pasal 10

(1) Pelayanan teknis dan administratif BADA dilakukan oleh Sekretariat BADA.

(2) Sekretariat BADA dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Pejabat Pengawas/Struktural paling rendah Eselon IV.a pada Dinas.

(3) Untuk ..../6

(3) Untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

(4) Susunan personalia Sekretariat BADA ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sekretariat BADA bertugas dan berwenang :

a. merencanakan Anggaran BADA;

b. melakukan pengelolaan operasional BADA; dan

c. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Akreditasi Dayah.

Bagian Keempat

Tim Assesor

Pasal 12

(1) Majelis Akreditasi Dayah dapat melakukan rekrutmen Tim Assesor guna membantu majelis dalam melakukan Akreditasi.

(2) Tim Assesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari kalangan profesional oleh Majelis Akreditasi Dayah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Tim Assesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan bekerja selama 6 (enam) bulan dalam satu tahun.

(2) Jumlah Tim Assesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompleksitas Akreditasi Dayah dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Tim Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas melakukan Akreditasi kepada Dayah yang telah mengajukan berkas Akreditasi kepada BADA.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Assesor bertanggung jawab kepada Majelis Akreditasi Dayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Assesor diatur oleh Majelis Akreditasi Dayah melalui rapat pleno.

BAB IV

PANITIA SELEKSI

Pasal 15

(1) Kepala Dinas membentuk Panitia Seleksi.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi bidang Pendidikan Dayah.

Pasal 16

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas dan berwenang:

a. melakukan..../7

a. melakukan seleksi administrasi;

b. melakukan proses wawancara; dan

c. merekomendasi calon anggota Majelis Akreditasi Dayah.

(2) Panitia Seleksi mengusulkan rekomendasi calon anggota Majelis Akreditasi Dayah kepada Kepala Dinas.

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan calon anggota Majelis Akreditasi Dayah kepada Gubernur.

(4) Masa kerja Panitia Seleksi berakhir dengan sendirinya setelah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Majelis Akreditasi Dayah.

BAB V

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

(1) Tata cara pengambilan keputusan dilakukan melalui:

a. rapat pleno Majelis Akreditasi Dayah yang merupakan forum tertinggi BADA;

b. rapat koordinasi BADA merupakan forum konsultasi Majelis dan Sekretariat pada BADA untuk menyiapkan bahan pengambilan kebijakan.

c. rapat kerja BADA merupakan forum pembahasan, pengkajian, dan pendalaman mengenai kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Akreditasi.

d. rapat tim *ad hoc* merupakan forum para pihak yang kompeten dan/atau ahli untuk melakukan pembahasan, pengkajian, dan pendalaman Akreditasi.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Akreditasi Dayah.

(3) Dalam melakukan rapat BADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang pemangku kepentingan dan/atau narasumber sesuai kebutuhan.

(4) Majelis Akreditasi Dayah melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan:

a. dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan rapat diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak;

b. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain atas persetujuan rapat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur oleh Majelis Akreditasi Dayah melalui rapat pleno bersama Kepala Dinas.

BAB VI..../8

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 18

Anggaran BADA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Akreditasi Dayah diatur oleh Majelis Akreditasi Dayah melalui Rapat Pleno bersama Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2019
26 Dzulhijjah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2019
27 Dzulhijjah 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 64